

**FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA (BPPPAKB) PROVINSI RIAU DALAM
PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 9 TAHUN 2000 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL**

Oleh :
Maharani Yas

E-mail maharani.yas30@gmail.com, HP: 082383237733

Dosen Pembimbing :
Dr. Tuti Khairani. S.Sos., M.Si

Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Riau
Ilmu Administrasi Publik
Kampus Bina Widya Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Panam Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The BPPPAKB is one of the leading institution of Riau Province in realizing justice and gender equality in all development in Riau Province. The application of the gender mainstreaming is instructed to all ministries of national government. The aim of this research is to know and analyze the function and factors which influence the BPPPAKB of Riau province in executing the Presidential Instruction No. 9 Year 2000 About Gender Mainstreaming In National Development. The result of this research show that the function of BPPPAKB of Riau province in executing that presidential instruction is not maximal yet. From the data it can be seen that there were a gap in fulfilling the basic right between male and female also, it can be clearly seen that some of government buildings are gender bias meanwhile, the factors that influence the BPPPAKB of Riau province in executing that presidential instruction were the existence of patriarchy culture in our society, especially on those who took policy; weak socialization about gender mainstreaming from the chairperson to the staff, the existence of ego sectoral; disaggregated data; and the stereotype that gender mainstreaming is identical to the female. Last, the lack of chairpersons commitment to realize the gender mainstreaming.

Key word: function, gender mainstreaming

PENDAHULUAN

Indonesia, pada 6-8 September 2000 lalu, telah mengikuti *Millennium Development Goals* atau disingkat dalam bahasa Inggris *MDGs* yaitu Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Salah satu tujuan pembangunan yang tertulis dalam deklarasi tersebut ialah mendorong

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium yang telah disepakati oleh negara-negara yang hadir. Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap perempuan dan anak telah ditetapkan dalam beberapa peraturan, salah satunya melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011, telah ditetapkan sebuah perubahan atas permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Menyikapi hal tersebut, maka dibentuklah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (selanjutnya disebut dengan BPPPAKB) Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, maka BPPPAKB Provinsi Riau dalam hal pengarusutamaan gender mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan rumusan kebijakan di Bidang PUG dan PKHP
- b) Pelaksanaan koordinasi di Bidang PUG dan PKHP
- c) Pelaksanaan penyiapan pedoman teknis dan program PUG dan PKHP dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender
- d) Pelaksanaan pengembangan informasi dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender
- e) Pelaksanaan fasilitas jaringan pemberdayaan perempuan

Dari fungsi yang harus dilaksanakan oleh BPPPAKB Provinsi Riau yang didelegasikan kepada divisi Pengarusutamaan Gender (PUG), diketahui bahwa BPPPAKB Provinsi Riau berkewajiban melaksanakan program terkait Pengarusutamaan gender sebagai representatif dari Inpres Nomor 9 tahun 2000 tersebut.

Namun, sejak didirikannya BPPPAKB Provinsi Riau, implementasi PUG belum berjalan optimal sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Inpres tersebut. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya data yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dasarnya. Selain itu, masih didapati

bangunan fisik di lingkungan pemerintah Provinsi Riau yang masih bias gender.

Mengingat pengarusutamaan gender sudah menjadi isu nasional, dan BPPPAKB Provinsi Riau merupakan badan pemerintah yang fokus pada isu pengarusutamaan gender, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian ini. Berdasarkan data dan fenomena yang telah peneliti dapatkan., maka penelitian ini diberi judul, "***Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.***".

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi BPPPAKB Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat BPPPAKB Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana fungsi BPPPAKB Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor apa saja yang menghambat BPPPAKB Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan

Gender Dalam Pembangunan Nasional.

KONSEP TEORI

Salah satu unsur terpenting dari penelitian adalah landasan teori yang digunakan. Menurut Malinowski dalam (Cahyani, 2003) mengatakan organisasi sebagai suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas, terikat pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan.

Selanjutnya, Bonard dalam (Cahyani, 2003) mengatakan bahwa organisasi ada bila orang-orang berhubungan satu dengan yang lain, mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Oleh karena itu, dapat diartikan organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.

Menurut (Etzioni, 1985) tujuan organisasi mencakup beberapa fungsi, diantaranya yaitu, memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan masa akan datang yang senantiasa berusaha dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Dengan demikian, tujuan tersebut menciptakan pula sejumlah pedoman bagi landasan kegiatan organisasi. Tujuan juga merupakan sumber legitimasi yang membenarkan setiap kegiatan organisasi, serta tentunya eksistensi organisasi itu sendiri. Selain itu, tujuan berfungsi juga sebagai patokan yang dapat dipergunakan oleh anggota organisasi maupun kalangan luar untuk menilai keberhasilan organisasi, misalnya mengenai segi efektifitas maupun efisiensi. Menurut cara yang mirip ini pula tujuan organisasi juga berfungsi sebagai tolak

ukur bagi para ilmuwan dibidang organisasi guna yang berusaha mengetahui seberapa jauh suatu organisasi berjalan dengan baik.

Di dalam menjalankan organisasi, ada sebuah kebijakan yang dilaksanakan. Dalam hal ini, BPPPAKB Provinsi Riau salah satu fungsinya ialah melaksanakan kebijakan presiden melalui Inpres Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, *financial* dan manusia demi warga negara.

Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Masa depan kebijakan adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk pencapaian nilai-nilai dan karena itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah kebijakan. Sedangkan aksi kebijakan merupakan suatu gerakan atau serangkaian gerakan yang dituntut oleh alternatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil di masa depan yang bernilai.

Satu hal penting di dalam kebijakan publik yaitu perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik itu sendiri, karena di sini dirumuskan batasan-batasan kebijakan publik tersebut. Itulah yang pertama kali harus disadari sebagai suatu hak yang hakiki dari kebijakan publik. (Dunn, 2000)

Organisasi merupakan salah satu komponen dalam administrasi. Menurut (Siagian, 2001) administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam pencapaian yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan pendapat di atas, maka administrasi berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi melalui aktivitas dan kerjasama antara anggota-anggota organisasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna untuk dalam rangka pencapaian tujuan organisasional.

Pelaksanaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*, “pelaksanaan” mempunyai makna yang sama dengan “implementasi”.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian di atas maka “pelaksanaan” berarti suatu proses, cara, perbuatan untuk melaksanakan rancangan, keputusan maupun kebijakan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Apabila rancangan, keputusan maupun kebijakan tersebut dikaitkan dengan organisasi pemerintah, maka yang dimaksud yaitu pelaksanaan program-program maupun kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan tersebut. (Nugroho, 2004)

Konsep operasional adalah konsep yang dijadikan sebagai landasan untuk mengukur gejala permasalahan. Agar menghindari kesalahpahaman dalam

mengartikan konsep, maka pada penelitian ini penulis mengemukakan konsep-konsep operasional sebagai berikut :

1. Pembentukan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (selanjutnya disebut dengan BPPPAKB) Provinsi Riau merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Dalam melaksanakan salah satu fungsinya, BPPPAKB Provinsi Riau memiliki divisi khusus dalam melaksanakan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, yaitu divisi Pengarusutamaan Gender (PUG)
3. Fungsi Organisasi
Untuk memperkuat fungsi BPPPAKB Provinsi Riau, dalam penelitian ini indikator yang digunakan berdasarkan teori Etzioni (1985), yaitu :

- a. Pedoman bagi kegiatan, melalui penggambaran hasil-hasil diwaktu yang akan datang. Fungsi tujuan memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan.
- b. Sumber legitimasi, akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitarnya.
- c. Standart pelaksanaan, bila tujuan dilaksanakan secara jelas dan dipahami, akan memberikan standart langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan (prestasi) suatu organisasi.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan yang merujuk pada

teori yang bersangkutan dengan permasalahan. Penelitian dilakukan di Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Provinsi Riau. Kantor BPPPAKB Provinsi Riau terletak di jalan Pepaya nomor 67, Pekanbaru.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. **Data Primer** Adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan di BPPPAKB Provinsi Riau.
- b. **Data Sekunder** Adalah data yang diperoleh dari kantor BPPPAKB Provinsi Riau dan instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau, data instansi di jajaran Pemerintahan Provinsi Riau yang sudah menerapkan data terpilah, dan sebagainya.

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang digunakan sebagai sumber data yang diperoleh dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Kemudian digunakan metode *snowball sampling* atau metode bola salju, yaitu suatu teknik penentuan sample yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Namun sebagai petunjuk awal, maka peneliti menetapkan *key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala BPPPAKB Provinsi Riau, Kepala Bidang Pengarusutamaan gender BPPPAKB Provinsi Riau, Pegawai BPPPAKB Provinsi Riau, serta masyarakat yang terkena dampak pengarusutamaan gender.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013). Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer

untuk kebutuhan suatu penelitian (Pasolong, 2012). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dengan melihat objek secara langsung atau pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan akan objek yang diteliti. Peneliti melakukan observasi ke BPPPAKB Provinsi Riau serta ke beberapa dinas terkait yang terkena dampak pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, untuk mendapatkan data-data yang mendukung penelitian ini.

Selanjutnya Wawancara. Model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur sehingga peneliti dapat leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan arah untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan studi kepustakaan terhadap sejumlah *literature* yang berkaitan dengan judul penelitian. Studi ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berguna dalam perumusan teori dan landasan bagi penganalisaan data primer serta untuk menelaah data melalui *literature* yang tersedia dan berbagai dokumen yang berhubungan dengan objek dan masalah penelitian.

Penulis menggunakan teknik analisa data secara deskriptif kualitatif, dimana peneliti hanya memaparkan situasi dan peristiwa tanpa mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Akan tetapi, penelitian kualitatif ini mencari hubungan antara fenomena yang ada berdasarkan data informasi yang dikumpulkan serta berpedoman pada landasan teori dan kebijakan yang menjadi gambaran lengkap mengenai objek penelitian dan fenomena yang melingkupinya sehingga diperoleh penjelasan dari pokok permasalahannya serta membantu mencari pemecahan yang baik dan tepat terhadap masalah tersebut.

GAMBARAN UMUM

Pembentukan BPPPAKB Provinsi Riau ini merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, serta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008. Bagaimana peran BPPPAKB Provinsi Riau dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau, sesuai dengan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

Adapun visi dari BPPPAKB Provinsi Riau ini adalah “Menjadi Lembaga Terdepan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dan keluarga kecil bahagia sejahtera.” BPPPAKB Provinsi Riau mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) diinstruksikan kepada seluruh kementerian maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah di pemerintah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan aspirasi perempuan dan laki-laki pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui sebuah proses yang memasukkan analisa gender ke dalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam proses pembangunan. Secara umum

tujuan PUG adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki diperlakukan adil dan setara dalam memperoleh Akses, Kontrol, Partisipasi dan memperoleh Manfaat (AKPM) yang sama atas pembangunan.

Namun, sejak diberlakukannya Inpres nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, implementasi PUG belum berjalan optimal sesuai dengan yang diamanatkan di dalam inpres tersebut. Dalam upaya pengoptimalan pelaksanaan strategi tersebut, pemerintah mencamtumkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu menjadi salah satu arah pembangunan di dalam misi untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penguatan kelembagan dan jaringan pengarusutamaan gender.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011, telah ditetapkan sebuah perubahan atas permendagri No. 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Menyikapi hal tersebut, maka dibentuklah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (selanjutnya disebut dengan BPPPAKB) Provinsi Riau.

Namun, sejak didirikannya BPPPAKB Provinsi Riau ini, tidak serta merta memaksimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang menjadi tujuan didirikannya badan yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur tersebut. Oleh karena itu, di dalam bab ini, peneliti akan lebih jauh menjabarkan mengenai penelitian ini.

Untuk memperkuat fungsi organisasi BPPPAKB Provinsi Riau, penulis berpedoman pada pedapat Etzioni yang mengacu pada prinsip-prinsip yang harus

dipenuhi dalam kriteria-kriteria Fungsi BPPPAKB Provinsi Riau dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yaitu :

(1) Pedoman Bagi Landasan Kegiatan Organisasi

BPPPAKB Provinsi Riau merupakan salah satu unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BPPPAKB Provinsi Riau wajib menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kinerja instansi pemerintah selalu diukur setiap tahunnya untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi Program SKPD dalam mewujudkan visi dan misinya untuk mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau. Perencanaan Strategis BPPPAKB Provinsi Riau merupakan upaya mengintegrasikan antara kapasitas sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan pembangunan lingkungan strategisnya dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan.

(2) Sumber Legitimasi

Legitimasi adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan, atau dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin

organisasi. Dalam konteks legitimasi, maka hubungan antara organisasi dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil pemimpin.

Adapun sumber hukum BPPPAKB Provinsi Riau dalam melaksanakan fungsinya terkait Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, diantaranya :

- a) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah ; Pembedayaan perempuan sebagai urusan wajib daerah
- b) UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; Keterpaduan sistem perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah
- c) Permendagri 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, yang Direvisi : Permendagri 67/2011 ; Instruksi implementasi PUG di daerah, Konsep perencanaan dan penganggaran responsif gender, Kelembagaan PUG
- d) PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ; Gender analisis, Indikator GEM dan Kekerasan

- e) Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional; PUG dalam semua tahapan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; Gender analisis, Indikator GEM dan Kekerasan
- g) Permendagri no 22/2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ; Program pencapaian MDGs, seperti: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
- h) Keputusan Gubernur Nomor: KPTS. 651/IX/2014 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Riau

(3) Standart Pelaksanaan

Dalam melakukan suatu kegiatan atau program kerja, maka harus dibuat sebuah standar pelaksanaan, sehingga dapat menilai apakah program tersebut berjalan maksimal atau belum maksimal. Standar merupakan ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.

Sebelum sebuah organisasi menentukan tujuannya terlebih dahulu menetapkan misi organisasi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau upaya – upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi.

Dengan pernyataan misi oleh BPPAKB Provinsi Riau diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal BPPAKB Provinsi Riau dan mengetahui peran dan program – programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Sebagai salah satu lembaga daerah yang bertugas mengurus persoalan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, maka BPPAKB Provinsi Riau memiliki tugas pokok dan fungsi yang harus direalisasikan.

Dalam melaksanakan fungsi pengarusutamaan gender, BPPAKB Provinsi Riau memiliki bidang khusus yaitu Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKPH). Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang PUG dan PKHP;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang PUG dan PKHP;
- c. Pelaksanaan penyiapan pedoman teknis dan program PUG dan PKHP dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender;
- d. Pelaksanaan pengembangan informasi dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender;
- e. Pelaksanaan fasilitas jaringan pemberdayaan perempuan

Melalui hasil penelitian di lapangan yang peneliti lakukan, diketahui bahwa BPPPAKB Provinsi Riau belum maksimal melakukan sosialisasi terkait Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.

BPPPAKB Provinsi Riau memiliki Website yang digunakan sebagai salah satu sarana publikasi kepada masyarakat terkait tugas pokok dan fungsi dari BPPPAKB Provinsi Riau. Namun, keberadaan website tersebut belum maksimal menyampaikan kepada masyarakat mengenai visi dan misi dari BPPPAKB Provinsi Riau maupun sosialisasi dan edukasi mengenai pengarusutamaan gender.

Hal ini diketahui apabila kita membuka laman yang tersedia di website tersebut. Misalnya, pada website tersebut tersedia laman Produk Hukum. Namun

apabila pengunjung membuka laman tersebut, tidak didapati produk hukum terkait pengarusutamaan gender. Begitu pula ketika pengunjung membuka laman data terpilah, namun tidak tersedia data terpilah yang dapat dilihat maupun *download* oleh pengunjung.

Padahal, di era digital seperti saat ini, media sosial merupakan sarana yang sangat efektif untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pengarusutamaan gender atau pun mengenai Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Selain itu, salah satu yang menjadi latar belakang penelitian ini dibuat ialah didapatinya pemberitaan bahwa Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan RI mengetahui sebanyak 14 Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Riau yang masih mendiskriminasi perempuan. Ketika peneliti mengkonfirmasi hal ini kepada BPPPAKB Provinsi Riau, ternyata BPPPAKB Provinsi Riau tidak mengetahui hal tersebut.

Hal ini sangat disayangkan mengingat BPPPAKB Provinsi Riau merupakan badan pemerintah yang fokus menangani persoalan perempuan sebagaimana tugas pokoknya yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang anggota DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019, didapati keterangan bahwa DPRD Provinsi Riau belum mendapati sosialisasi dan edukasi mengenai Inpres nomor 9 tahun 2000 tersebut, oleh BPPPAKB Provinsi Riau.

Selain belum maksimalnya fungsi BPPPAKB Provinsi Riau terkait pengarusutamaan gender yang dilaksanakan di luar BPPPAKB Provinsi Riau, peneliti mendapati bahwa fungsi itu pun belum berjalan maksimal di dalam lingkungan BPPPAKB Provinsi Riau itu

sendiri. Di kantor tersebut, peneliti tidak mendapati spanduk, poster, pigura dan sebagainya, yang berisi ajakan atau sosialisasi mengenai pengarusutamaan gender. Spanduk, poster, pigura dan sebagainya hanya berisi himbuan mengenai *stop* kekerasan pada anak dan sebagainya.

Selain itu, peneliti juga mendapati terdapat beberapa bagian dari gedung kantor BPPPAKB Provinsi Riau ini yang masih bias gender, salah satunya dari tempat berwudhu yang tidak memfasilitasi kebutuhan perempuan yang hendak mengambil wudhu, yaitu harus tetap menjaga aurat dari non mahram. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa apabila ada perempuan yang mengambil wudhu, secara otomatis akan terlihat oleh orang-orang yang berlalu-lalang disekitar tempat berwudhu tersebut atau oleh laki-laki yang juga hendak mengambil air wudhu.

Selain itu, kondisi toilet yang ada di kantor BPPPAKB Provinsi Riau juga dapat dikatakan bias gender. Hal ini disebabkan, toilet yang ada tidak diberi petunjuk antara toilet laik-laki dan toilet perempuan. Sekali pun toiletnya dibuat terpisah namun jika tidak diberi petunjuk, hal itu tetap merupakan hal bias gender.

Selain melaksanakan fungsi sosialisasi dan edukasi, salah satu fungsi dari BPPPAKB Provinsi Riau adalah melaksanakan penyiapan pedoman teknis pengarusutamaan gender.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa BPPPAKB Provinsi Riau belum menyiapkan pedoman teknis terkait pengarusutamaan gender. Apabila BPPPAKB Provinsi Riau melakukan sosialisasi atau pun edukasi kepada SKPD atau pun instansi terkait, BPPPAKB Provinsi Riau hanya menggunakan pedoman teknis dari lembaga pemerintah pusat.

Dalam melaksanakan fungsinya terkait Inpres no. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, terdapat beberapa

hal yang menjadi kendala bagi BPPPAKB Provinsi Riau, yaitu :

1. Budaya Patriarki

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Budaya patriarki yang ada, secara tidak langsung memberikan dampak subordinasi, sebuah posisi atau peran yang dinilai lebih rendah dari peran yang lain. Ketidakadilan gender melihat bahwa ada penilaian posisi atau peran perempuan dalam masyarakat yang dianggap lebih rendah dari posisi atau peran laki-laki.

2. Lemahnya Sosialisasi

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan keterangan mengenai hambatan yang didapati oleh BPPPAKB Provinsi Riau, salah satunya ialah lemahnya sosialisasi yang dilakukan SKPD kepada pegawai yang ada dilingkungannya. Hal ini berdampak pada proses pencapaian pengarusutamaan gender tersebut karena hanya berputar pada proses sosialisasi.

3. Hambatan Kelembagaan

Untuk menjalankan suatu organisasi sesuai fungsinya, dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh BPPPAKB Provinsi Riau dalam melaksanakan fungsinya ialah keterbatasan sumber daya manusia yang mengerti dan memahami pengarusutamaan gender tersebut. Selain itu, lemahnya aliansi sektor perempuan dan advokasi PUG di Pemerintahan.

4. Minimnya Ketersediaan Data Terpilah

Dalam melakukan analisis gender, untuk membuat kebijakan dan menyusun program kegiatan yang responsif gender, harus didasarkan pada data dan informasi yang benar dan akurat. Data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Dalam konteks gender, data terpilah menurut jenis kelamin dan gender statistik keduanya diperlukan

Perbedaan antara data terpilah menurut jenis kelamin dan gender statistik: (1) data terpilah menurut jenis kelamin adalah data yang dipilah dalam kelompok laki-laki dan perempuan. (2) gender statistik adalah data terpilah menurut jenis kelamin yang mengandung isu gender (isu yang muncul karena status, peran, kondisi, pengalaman menurut jenis kelaminnya, seseorang/kelompok orang tidak/berbeda mendapat dalam akses, manfaat, partisipasi serta penguasaan sumber daya pembangunan).

5. Adanya Stereotype Bahwa PUG Identik Dengan Perempuan

Stereotype (Pelabelan) adalah pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang salah. Contohnya, Perempuan dianggap emosional, tidak rasional, dan tidak cerdas sehingga sering tidak dipercaya dan dianggap tidak mampu menduduki jabatan dan posisi pengambil keputusan. Perempuan dibayar lebih rendah dari laki-laki, karena produktifitasnya dianggap lebih rendah dari laki-laki. Hal ini menjadi salah satu hambatan BPPPAKB Provinsi Riau dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pengarusutamaan gender.

6. Kurangnya komitmen pimpinan

Pimpinan merupakan unsur terpenting dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya pimpinan, sebuah organisasi dapat diibaratkan seperti kapal tanpa nahkoda. Pimpinan mengarahkan bahtera organisasi menuju pencapaian-pencapaian visi yang sebelumnya sudah ditentukan. Menjadi sebuah kesulitan untuk menyamakan persepsi anggota organisasi ketika seorang pimpinan tidak sependapat atau sepaham dengan konsep atau sebuah strategi. Termasuk dalam hal pengarusutamaan gender.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan yang dapat ditarik antara lain :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa fungsi BPPPAKB Provinsi Riau dalam pelaksanaan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, belum berjalan secara maksimal.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap fungsi BPPPAKB Provinsi Riau dalam pelaksanaan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya, antara lain ; Budaya Patriarki, lemahnya Sosialisasi mengenai pengarusutamaan gender, hambatan kelembagaan dimana masih terdapat ego sektoral yang menghambat jalannya koordinasi, minimnya ketersediaan data terpilah, adanya *Stereotype* bahwa PUG identik dengan perempuan dan kurangnya komitmen pimpinan dalam merealisasikan pengarusutamaan gender seperti

yang diamanatkan dalam inpres no. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, makasaran yang dapat peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya BPPPAKB Provinsi Riau melakukan evaluasi terkait sudah sejauh mana fungsi BPPPAKB Provinsi Riau dalam pelaksanaan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional tersebut sudah tercapai. Dengan diadakannya evaluasi dengan merangkul seluruh SKPD Selingkungan Pemerintah Provinsi Riau, diharapkan mampu menemukan solusi pemecahan terkait faktor-faktor yang menghambat terlaksananya Inpres no. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional tersebut.
2. Hendaknya BPPPAKB Provinsi Riau lebih melakukan aksi sosialisasi tentang Inpres no. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
3. Hendaknya BPPPAKB Provinsi Riau lebih merangkul SKPD di lingkungan Pemeritah Provinsi Riau
4. Hendaknya BPPPAKB Provinsi Riau segera menyusun produk hukum terkait pelaksanaan pngaarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
5. Hendaknya BPPPAKB Provinsi Riau terus berupaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang dapat menjadi focal point pengarusutamaan gender di masing-masing SKPD Selingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Armosudiro, Pradjudi. 2006. *Konsep Organisasi*, Jakarta : PT Raja GrafindoPersada.
- Cahyani, Eti. 2003. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: PT. grasindo
- Dunn, William. N. 2000. *Public Policy Analysis : An Introduction*.-Cet.3, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Etzioni, Amitai. 1985. *Modren Organization*. –Cet.2, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Herujito, Yayat M., 2004. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Grasindo
- Handoko, T.H. 2010. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Jogyakarta : BPF.
- Hayati Djatmiko, Yayat. 2004. *Perilaku Organisasi*, Bandung : Pustaka Setia.
- Indra Iman dan Siswandi. 2007. *Aplikasi Manajemen Perusahaan Analisis Kasus Dan Pemecahannya*, Jakarta : MitraWacana Media.
- Islamy, M. Irfan. 1998. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Karyoso. 2005. *Manajemen Perencanaan dan Penganggaran*. Jakarta: PTIK press dan Restu Agung
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*, Surakarta: Penerbit Pustaka Cakra
- Lubis, Huseini, Martani. 2002. *Teori Organisasi*, Jakarta : Pusat Antar Ilmu-Ilmu Social Universitas Indonesia.

Makmur, Syarif. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dan Efektivitas Organisasi*, Jakarta : Raja Grafindo.

Manullang. 2006. *Dasar-dasar manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Nugroho, Riant D. 2008. *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*, Yogyakarta : PustakaPelajar.

_____. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo

Nugroho, Riant D. . 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode dan Teknik Penelitian Administrasi Public*, Bandung: Alfabeta

_____. 2008. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta

Sedarmayanti. 2007. *Manajemen SDM Cetakan I*, Bandung : PT RefikaAditama.

Siagian, Sondang. P. 2003. *Teori Tentang Motivasi Dan Aplikasinya*. Cetakan Ketiga, Jakarta : Rineka cipta.

Subhan, Zaitunah. 2002. *Peningkatan Kesetaan Dan Keadilan Jender Dalam Membangun Good Governance*, Jakarta : El-Kahfi.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sutarto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta :Gadjah Mada University Press.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja Edisi Kedua*, Jakarta : PT Raja Grafindo.

Winardi. 2003. *Teori Organisasi Dan Pengoganisian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Dokumentasi:

Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah

Jurnal Perempuan Nomor 50, 2006, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta

Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan : Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 6 Maret 2015, -pdf

Skripsi :

Chandra, Septiary,Pivit. 2013. *Pengawasan Perizinan Depot Air Minum Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Study Kasus Depot Air Minum Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan)*. Pekanbaru

Aprizonaldi. 2013. *Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupten Kampar Dalam Upaya Penanggulangan Kebakaran*. Pekanbaru

Ricca S, Jenny. 2012. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru

Harahap, Vicky. 2014. *Fungsi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)*

Riau Dalam Pembinaan Usaha Tani (Studi pada Petani Komoditas Tanaman Padi Sawah Di Kabupaten Rokan Hulu.
Pekanbaru

Disertasi:

Harahap, Tuti Khairani. 2011.
Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pemerintahan Provinsi Riau, Malang.

Alamat Website :

http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1450:badan-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak-dan-keluarga-berencana-bpppakb-provinsi-riau&catid=211:lembaga-layanan&Itemid=231

<http://formatnews.com/v1/view.php?newsid=52906>

<http://m.riaupos.co/34027-berita-14-perda-diriaudiskriminasikanperempuan.html#.UjKzn7tAF3g>

<http://psw.ugm.ac.id/?cat=12>

riau.bps.go.id

bp3akb.riau.go.id